



**PENETAPAN**

**Nomor 178/Pdt.G/2015/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**Lilik Pujowati,SE**, perempuan, umur 45 tahun, pekerjaan Manager Unit Simpan

Pinjam Koperasi KARYA KARTIKA KENCANA, alamat Jalan Gatot Subroto No. 357 Denpasar;

Dalam hal ini diwakili oleh **Ni Wayan Sukarni,SH**. Advokat pada Kantor Advokat NI WAYAN SUKARNI,SH. & REKAN, alamat : Jl. Antasura Gg. Batusari Timur No. 23 Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan register nomor : 126/SK.TK I/2015, tanggal 29 April 2015, selanjutnya disebut sebagai

**Penggugat;**

Lawan:

**1. Eddy Soemitro**, laki - laki, alamat Jalan Cargo Permai Br. Sari Denpasar

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

*Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt G/2015/PN Sgr*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**2. Yerina Soegiharti Iskandar**, perempuan alamat Jalan Nusa Raya  
Utara,

Rt/RW : 001/007, Kelurahan: Pegangsaan Dua, Kecamatan  
Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat II;**

**3. I Gede Agus Suprpta**, laki - laki, alamat : Br/Ling. Celagi,  
Desa

Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;

Dalam hal ini diwakili oleh **Mochamad Sukedi,SH. Nur  
Abidin,SH, I Komang Mahardikayana,SH MH, dan Yohan  
Kristian Wijaya,SH.MH.** Para Advokat dan Konsultan  
Hukum dari Kantor Hukum/Law Office : "BALINDO Law  
Office" yang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani, berdasarkan  
surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2015 yang telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja  
dengan register nomor : 161/SK.TK I/2015, tanggal 9 Juni  
2015 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**

**4. Made Nila**, perempuan, Ling. Ketewel, Kel. Panarukan,  
Kecamatan

Buleleng, Kab.Buleleng;

Dalam hal ini diwakili oleh **I Gede Wija Kusuma,SH.MH, Ni  
Nengah Saliani,SH, I Nyoman Karsana, SH.MH.** Advokat  
dan Konsultan Hukum " I Gede Wija Kusuma,SH.MH.dan  
Rekan yang berkantor di Jln. Jepun VI No. 17 Gatot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subroto, Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan register nomor : 150/SK.TK I/2015, tanggal 26 Mei 2015 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **Dodie Hendro Susmoro, SH.M.Kn.** Notaris/PPAT, alamat kantor :

Jalan

Anggrek No. 5 Singaraja, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. **I Made Artaka, SH. S.Sos,** Notaris/PPAT, alamat kantor : Jalan

Ahmad

Yani No. 205 Singaraja, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 April 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt G/2015/PN Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja pada tanggal 29 April 2015 dalam Register Nomor 178/Pdt.G/2015/PN

Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT I bersama sama dengan TERGUGAT II, telah MEMINJAM uang pada PENGGUGAT sebesar Rp. 5.850.000.000,- ( lima milliard delapan ratus lima puluh juta rupiah ) dengan bunga 1,3 % ( satu koma tiga prosen ) setiap bulan untuk jangka waktu 4 ( empat ) bulan, sehingga jatuh tempo tanggal 28 Februari 2005, sebagaimana dituangkan dalam SURAT PENGAKUAN HUTANG No. PK/1078/X/04, tertanggal 28 Oktober 2004;
2. Bahwa yang menjadi jaminan atas PINJAMAN tersebut adalah :
  1. Sebidang Tanah dengan SHM No. 917/Desa Panji, Surat Ukur No. 223/Panji/2003 tanggal 20-11-2003, Luas 6000 M2 atas nama YERINA SOEGIHARTI ISKANDAR, dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Rumah orang lain;
Sebelah Timur	: Tanah Milik ;
Sebelah Selatan	: Tanah Milik;
Sebelah Barat	: Jalan Subak.
  2. Sebidang Tanah dengan SHM No. 142/Desa Gitgit, Surat Ukur No. 13/Gigit/2002 tanggal 14-3-2002, Luas 550 M2 atas nama YERINA SOEGIHARTI ISKANDAR, dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Jalan Raya Bedugul-Singaraja;
Sebelah Timur	: Tanah Milik;
Sebelah Selatan	: Jalan Raya Bedugul-Singaraja;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah Milik;

Selanjutnya disebut obyek sengketa 1.

3. Hak Sewa Pertokoan Bali Maxima No 3
4. Mobil Izusu Panther No.Pol. B-2378 US BPKB No. A-0998556.G
5. Mobil Truk Mits. No.Pol. DK-8189 BJ BPKB No. 4739982.O
6. Mobil Land Cruiser No.Pol. B-1498 BK
7. Honda NF 100 No. Pol DK -4730 CF BPKB No. B.0676441.O

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 2.

3. Bahwa terhadap obyek sengketa 1, TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah memberikan SURAT KUASA MENJUAL yang dapat dijalankan apabila TERGUGAT I tidak mampu melakukan PELUNASAN pinjamannya pada saat jatuh tempo sebagaimana PENGAKUAN HUTANG No. PK/1078/ X/04.
4. Bahwa untuk obyek sengketa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan penyerahan Hak Milik atas barang-barang tersebut dengan jalan kepercayaan (fiduciare eigendom overdaracht) tertanggal 28 Oktober 2004, untuk diserahkan kepemilikannya kepada PENGUGAT apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak mampu melakukan PELUNASAN pinjamannya pada saat jatuh tempo sebagaimana PENGAKUAN HUTANG No. PK/1078/X/04.
5. Bahwa dengan alasan untuk membantu operasional usahanya, TERGUGAT I dan TERGUGAT II, meminjam pakai obyek sengketa 2 yakni :
  1. Mobil Izusu Panther No.Pol. B-2378 US BPKB No. A-0998556.G

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt G/2015/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mobil Truk Mits. No.Pol. DK-8189 BJ BPKB No. 4739982.O
3. Mobil Land Cruiser No.Pol. B-1498 BK
6. Bahwa semenjak bulan pertama berjalannya pinjaman, sampai tanggal 28 Februari 2005 saat pinjaman jatuh tempo, TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melakukan pembayaran, bahkan sampai saat ini, sehingga berdasarkan PENGAKUAN HUTANG No. PK/1078/X/04, maka PENGGUGAT **berhak untuk menjual obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2** untuk mengambil pelunasan atas pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada PENGGUGAT.
7. Bahwa terhadap obyek sengketa 2 yang dipinjam pakai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sampai saat ini tidak dikembalikan kepada PENGGUGAT, maka sesuai dengan PENGAKUAN HUTANG No. PK/1078/X/04 TERGUGAT I dan TERGUGAT II **harus dihukum** untuk menyerahkan kembali obyek sengketa 2 kepada PENGGUGAT untuk dijual yang hasilnya dapat diambil oleh PENGGUGAT untuk pelunasan atas pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada PENGGUGAT.
8. Bahwa terhadap obyek sengketa 1 sesuai dengan Surat KUASA MENJUAL tertanggal 1 Mei 2005 yang memberikan hak dan wewenang kepada PENGGUGAT untuk menetapkan harga, menerima harga penjualan, memberi kuitansi penerimaan pembayaran dan menandatangani segala surat surat yang berhubungan dengan jual beli obyek sengketa 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, maka PENGUGAT mempunyai HAK PENUH atas obyek sengketa tersebut untuk mengambil pelunasan atas pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada PENGUGAT, baik dengan cara menjual kepada pihak ketiga ataupun untuk diri sendiri.

9. Bahwa untuk melaksanakan haknya tersebut PENGUGAT berusaha mencari pembeli untuk obyek sengketa 1, dalam perjalanan waktu sekitar awal tahun 2012, PENGUGAT bertemu dengan TERGUGAT III seorang DEVELOPER yang berminat untuk membangun perumahan di Desa Panji, setelah beberapa kali pertemuan TERGUGAT III menyangupi untuk membeli obyek sengketa 1.
10. Bahwa untuk kepentingan mengecek keadaan sertifikat-sertifikat obyek sengketa 1, setelah beberapa kali pertemuan dengan TERGUGAT III, tercapai kesepakatan bahwa TERGUGAT III yang akan membeli obyek sengketa 1, dan menyampaikan niatnya untuk meminjam sementara sertifikat ASLI obyek sengketa 1 untuk di bawa ke BPN Singaraja, dan dengan tanpa rasa curiga sedikitpun PENGUGAT lalu menyerahkan ke 2 sertifikat asli obyek sengketa 1 kepada TERGUGAT III, akan tetapi setelah mendapat sertifikat asli dari obyek sengketa 1 ternyata TERGUGAT III tidak bisa dihubungi lagi dan menghilang entah kemana, dihubungi teleponnya tidak bisa dihubungi, dicari ke tempat tinggalnya tidak ada akhirnya PENGUGAT kehilangan jejaknya.
11. Bahwa PENGUGAT sudah berusaha menghubungi TERGUGAT III dari sejak tahun 2012 sampai akhir 2014, namun tetap tidak berhasil, akhirnya

*Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt G/2015/PN Sgr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT melakukan pengecekan ke BPN Singaraja, salah satu dari obyek sengketa 1 yakni SHM No. 917/Desa Panji, telah beralih kepemilikannya dari semula atas nama YERINA SOEGIHARTI ISKANDAR telah beralih dengan cara jual beli kepada I GEDE AGUS SUPRAPTA, dan terakhir beralih kepada MADE NILA.

12. Bahwa peralihan hak atas obyek sengketa 1 yang statusnya merupakan JAMINAN HUTANG dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada PENGUGAT, dilakukan TANPA SEPENGETAHUAN dan SEIJIN dari PENGUGAT yang memegang KUASA MENJUAL atas obyek tersebut, sehingga perbuatan TERGUGAT III yang diam-diam bersama-sama dengan dengan TERGUGAT II melakukan proses peralihan hak adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM, sehingga proses peralihan hak tersebut adalah CACAT HUKUM dan harus dinyatakan batal demi hukum, dan segala produk hukum yang timbul dari proses yang cacat hukum tersebut menjadi cacat hukum pula dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
13. Bahwa begitu pula perbuatan TERGUGAT III yang menjual salah satu obyek sengketa 1 kepada TERGUGAT IV, adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM, karena didasarkan pada perolehan hak yang CACAT HUKUM sehingga dengan demikian Akta Jual Beli No. 204 tanggal 29 Mei 2012 tersebut harus dinyatakan CACAT HUKUM pula dan peralihan hak atas salah satu obyek sengketa 1 yakni SHM No. 917/Desa Panji yang sat ini atas nama TERGUGAT IV haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga SHM No. 917/Desa Panji harus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dikembalikan kedalam keadaan semula atas nama YERINA SOEGIHARTI  
ISKANDAR.

14. Bahwa TERGUGAT IV mendapatkan hak atas salah satu obyek sengketa 1 dengan cara melawan hukum sehingga penguasaannya atas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, sehingga TERGUGAT IV harus dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa SHM No. 917/Desa Panji kepada PENGGUGAT dengan LASIA bebas dari penguasaan pihak lain secara seketika setelah putusan perkara aquo dibacakan Pengadilan Negeri Singaraja.
15. Bahwa telah terbukti TERGUGAT II dan TERGUGAT III dengan melalui TERGUGAT V dan TERGUGAT VI sebagai Notaris/PPAT, telah melakukan perbuatan melawan hukum di dalam melakukan transaksi atas salah satu obyek sengketa 1 yakni SHM No. 917/Desa Panji maka sudahlah patut TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT secara tanggung renteng bersama-sama sebesar Rp. 5.850.000.000,- ( lima milliard delapan ratus lima puluh juta rupiah ) secara seketika setelah putusan perkara aquo dibacakan Pengadilan Negeri Singaraja.
16. Bahwa TERGUGAT V sebagai Notaris/PPAT yang membuatkan Akta Peralihan Hak dari TERGUGAT II kepada TERGUGAT III tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang seharusnya, mengingat obyek sengketa tersebut adalah sedang menjadi jaminan hutang atas beban hutang TERGUGAT II dan TERGUGAT I yang saat meminjam itu statusnya sebagai suami istri, sekalipun terjadi perceraian seharusnya tetap harus ada persetujuan dari TERGUGAT I, akan tetapi persetujuan tersebut tidak

*Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt G/2015/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dan akta cerai pun tidak ada, sehingga seharusnya TERGUGAT V menolak untuk mentransaksikannya, dengan demikian TERGUGAT V telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan kepentingan PENGUGAT, sudahlah patut akta-akta yang berkaitan dengan SHM No. 917/Desa Panji tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

17. Bahwa TERGUGAT VI sebagai Notaris/PPAT yang membuat Akta Jual Beli No. 204 tanggal 29 Mei 2012 untuk mengalihkan hak atas salah satu obyek sengketa 1 yakni SHM No. 917/Desa Panji, didasarkan pada perolehan hak yang diperoleh dengan cara melawan hukum sehingga sudahlah patut Akta Jual Beli No. 204 tanggal 29 Mei 2012 tersebut dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum.

18. Bahwa untuk mencegah dilakukannya peralihan hak oleh pihak-pihak yang tidak berhak atas obyek sengketa, maka sudahlah patut atas obyek sengketa 1 diletakan SITA JAMINAN oleh Pengadilan Negeri Singaraja.

16. Bahwa gugatan PENGUGAT didasarkan pada dasar dan alasan hukum yang kuat dan jelas, sehingga sudahlah patut atas putusan perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi dari PARA TERGUGAT.

17. Bahwa telah terbukti TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, maka sudahlah patut dihukum secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) setiap hari sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah ) atas keterlambatannya menjalankan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan diatas, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 SAH sebagai jaminan pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada PENGUGAT.
3. Menyatakan SURAT KUASA MENJUAL adalah sah memberikan hak kepada PENGUGAT untuk melakukan penjualan atas obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 untuk mengambil pelunasan pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada PENGUGAT.
4. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak mengembalikan obyek sengketa 2 kepada PENGUGAT sebagai pihak yang berhak.
5. Menyatakan perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III, TERGUGAT IV melakukan peralihan hak atas obyek sengketa 1 yakni SHM No. 917/Desa Panji, Surat Ukur No. 223/Panji/2003 tanggal 20-11-2003, Luas 6000 M2 atas nama YERINA SOEGIHARTI ISKANDAR tanpa ijin dan tanpa pengetahuan PENGUGAT adalah perbuatan melawan hukum.

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt G/2015/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan peralihan hak atas obyek sengketa 1 yakni SHM No. 917/Desa Panji, Surat Ukur No. 223/Panji/2003 tanggal 20-11-2003, Luas 6000 M2 atas nama YERINA SOEGIHARTI ISKANDAR dari TERGUGAT II kepada TERGUGAT III dan dari TERGUGAT III kepada TERGUGAT IV adalah TIDAK SAH dan batal demi hukum.
7. Menyatakan segala produk hukum yang dihasilkan akibat perbuatan melawan hukum oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV adalah CACAT HUKUM dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
8. Menyatakan pencatatan balik nama pada SHM No. 917/Desa Panji, Surat Ukur No. 223/Panji/2003 tanggal 20-11-2003, Luas 6000 M2 atas nama YERINA SOEGIHARTI ISKANDAR keatas nama TERGUGAT III dan kepada TERGUGAT IV adalah CACAT HUKUM dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
9. Menyatakan atas perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III dengan melalui TERGUGAT V dan TERGUGAT VI sebagai Notaris/PPAT telah menimbulkan kerugian materiil pada PENGUGAT. sebesar Rp. 5.850.000.000,- ( lima milliard delapan ratus lima puluh juta rupiah ).
10. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengembalikan obyek sengketa 2 kepada PENGUGAT secara seketika setelah putusan aquo dibacakan Pengadilan negeri Singaraja.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menghukum TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dan siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah dan sertifikat obyek sengketa SHM No. 917/Desa Panji kepada PENGGUGAT secara LASIA bebas dari penguasaan pihak lain, seketika setelah putusan perkara aquo dibacakan Pengadilan Negeri Singaraja.
12. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III serta TERGUGAT V dan TERGUGAT VI sebagai Notaris/PPAT membayar ganti rugi materiil pada PENGGUGAT. sebesar Rp. 5.850.000.000,- ( lima milliard delapan ratus lima puluh juta rupiah ) secara seketika setelah putusan perkara aquo dibacakan Pengadilan Negeri Singaraja.
13. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI, secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) setiap hari sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) atas keterlambatannya menjalankan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/conservatoir beslaag yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Singaraja atas obyek sengketa berupa :
  1. Sebidang Tanah dengan SHM No. 917/Desa Panji, Surat Ukur No. 223/Panji/2003 tanggal 20-11-2003, Luas 6000 M2 atas nama YERINA SOEGIHARTI ISKANDAR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang Tanah dengan SHM No. 142/Desa Gitgit, Surat Ukur No. 13/Gigit/2002 tanggal 14-3-2002, Luas 550 M2 atas nama YERINA SOEGIHARTI ISKANDAR

15. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mohon Putusan yang seadil-adilnya ( ex Aequo et bono )

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat Tergugat III, Tergugat IV datang dengan diwakili oleh kuasa hukumnya, Tergugat V dan Tergugat VI datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir kemuka persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mempergunakan haknya dan perkara ini tetap dilanjutkan pemeriksaannya dengan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, telah mengajukan jawaban yang masing-masing diterima pada tanggal 18 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik yang diterima tanggal 25 Agustus 2015, demikian juga Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah mengajukan Duplik yang diterima tanggal 1 September 2015

Menimbang, bahwa dari jawaban Para Tergugat, tidak terdapat materi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka dalam perkara ini tidak dijatuhkan putusan sela;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa Tergugat III, telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.III-1 dan T.III-2;

Menimbang, bahwa Tergugat IV, telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.IV-1 sampai dengan T.IV-4;

Menimbang, bahwa Tergugat V, telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.V-1 dan T.V-2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara dengan alasan telah terjadi perdamaian antara para pihak, sebagaimana surat permohonan Penggugat tanggal 1 Desember 2015;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, tidak hadir kemuka persidangan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim perlu memanggil Para Tergugat tersebut untuk didengar tanggapannya atas permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan masing-masing tanggal 7 Desember 2015, 10 Desember 2015, 18 Desember 2015, 22 Desember 2015, 29 Desember 2015, 31 Desember 2015 namun demikian Para Tergugat tersebut, tetap tidak hadir kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian, Majelis Hakim berpendapat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya pihak-pihak;

*Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt G/2015/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara berjalan, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan surat gugatan ini dengan alasan telah terdapat perdamaian antara para pihak;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara adalah merupakan hak Penggugat namun oleh karena pencabutan ini diajukan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka terhadap pencabutan ini diperlukan persetujuan dari pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim telah berupaya untuk memanggil Para Tergugat untuk didengar tanggapannya dengan memanggil Para Tergugat. Meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Para Tergugat tetap tidak hadir kemuka persidangan, maka dengan ketidakhadirannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat tidak mempergunakan haknya lagi untuk hadir dan telah melakukan penundukan secara diam-diam untuk menyetujui pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan alasan pencabutan yang dimohonkan oleh Penggugat, permohonan pencabutan patut untuk dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dicabut maka Penggugatlah yang dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Menyatakan sah pencabutan perkara perdata dengan register Nomor 178/Pdt.G/2015/PN Sgr ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk, untuk mencoret gugatan Penggugat dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.141.000,- (empat juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2016, oleh

*Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt G/2015/PN Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **Ida Bagus Bama Dewa Patiputra,SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Ni Made Dewi Sukrani,SH.** dan **Tjokorda Putra Budi Pastima,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 178/Pdt.G/2015/PN Sgr, tanggal 23 September 2015, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ida Ayu Putu Mariani**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:	Hakim Ketua,
t.t.d.	t.t.d.
<b>Ni Made Dewi Sukrani,SH.</b>	<b>Ida Bagus Bama Dewa Patiputra,SH.</b>
t.t.d.	
<b>Tjokorda Putra Budi Pastima,SH.MH.</b>	

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**Ida Ayu Putu Mariani.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	: Rp. 50.000,00;
3. Panggilan	: Rp.4.015.000,00;
4. PNBP	: Rp. 35.000,00;
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00;
6. Materai	: Rp. 6.000,00; +

---

Jumlah : Rp. 4.141.000,00;

(empat juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).